

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PT. ASAM JAWA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : KHAIRANI
NPM : 1505170130
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **KHAIRANI**
NPM : **1505170130**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ASAM JAWA
MEDAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **KHAIRANI**
NPM : **1505170130**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ASAM JAWA
MEDAN**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi.


SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. JANURI, SE., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si.
DOSEN PEMBIMBING : SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.

NAMA MAHASISWA : KHAIRANI
NPM : 1505170130
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ASAM
JAWA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KET
16/9/19	perbaiki kembali bab 1, 2, 3 yg dikoreksi rek data yang di analisis bab 4 diperbaiki		
25/9/19	Jelas kan hasil analisis dengan menggunakan teori bab 2 dan hasil hasil penulisan berdahulu yang jadi referensi jelaskan kesesioian dan hipotesis anda kesimpulan diperbaiki		
27/9/2019	Pembahasan diperbaiki tambah referensi dari penelitian ber dahulu kesimpulan dan saran cele penulisan		
28/9/19	Perbaiki kembali yg dikoreksi Pahami Apa yg ditulis		

28/9/19 Ace Skripsi!
Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.

Medan, September 2019
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si.

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRANI
NPM : 1505170130
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Asam Jawa Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



KHAIRANI

ABSTRAK

Khairani. NPM. 1505170130. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa sudah sesuai dengan UU perpajakan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data data penelitian yang diperoleh dari PT. Asam Jawa Medan untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa Medan”.

Dari uraian dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Asam Jawa Medan telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang pajak pertambahan nilai pajak no. 42 tahun 2009 dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam perhitungan PPN yang dilakukan PT. Asam Jawa Medan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 28 yaitu di man diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT masa PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan adanya objek kurang lapor.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini di ajukan dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa”**.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulis dalam penyusunan proposal ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan nasehat serta pengarahan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga proposal ini dapat terselesaikan, yakni kepada :

1. Ayahanda tercinta, Thamrin Simangunsong, dan ibunda tercinta Nurmala Sitorus yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan proposal ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Syafrida Hani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing proposal karena telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan proposal ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
10. Seluruh staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
11. Kepada teman seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan dukungannya, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kaki kita, amin.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa penulisannya. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini.

Akhir kata penulis mengharapkan proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan seluruh mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Agustus 2019

Penulis,

Khairani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai	7
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak.....	11
3. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
B. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Penjualan pada Laporan Laba/Rugi 2016 dan 2017.....	4
Tabel I.2. SPT Masa PPN Tahun 2017 dan 2016.....	4
Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian	31
Tabel 4.1. Penjualan pada Laporan Laba/Rugi 2017 dan 2016.....	42
Tabel 4.2. Penjualan pada Laporan Laba/Rugi Per Bulan	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi Negara dan juga kewajiban bagi setiap warga negara. Ditinjau dari sudut keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Melalui analisis penyeimbangan penerimaan dan pengeluaran Negara dapat direncanakan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Dalam Undang-Undang PPN tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, dan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Menurut Zulia Hanum (2015, hal. 99) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas: (1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabedan yang dilakukan oleh pengusaha (2) Impor barang kena pajak (3) Penyerahan jasa

kena pajak di dalam daerah pabedan yang dilakukan oleh pengusaha (4) Pemanfaat barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabedan di dalam daerah pabean (5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangannya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Akuntansi PPN merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak baik PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pada perusahaan dagang dan jasa barang atau jasa dianggap sebagai komoditi yang diperjualbelikan sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum.

Dalam perlakuan akuntansi PPN menerapkan pencatatan atas transaksi akuntansi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual

standar akuntansi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan pajak pertambahan nilai yakni sifat pajak masukan (PM).

Akuntansi PPN adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN. Sebuah badan yang dipungut pajaknya memerlukan sebuah perhitungan dan pencatatan PPN yang baik dan benar dalam rangka mengkoordinir peraturan perpajakan yang ada dan memberikan informasi yang baik dari sisi laporan keuangan perusahaan menyangkut PPN yang dilihat dari perspektif akuntansi pajak, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal perhitungan dan pencatatan serta pelaporan PPN.

PT. Asam Jawa Medan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Ditinjau dari kegiatannya PT. Asam Jawa Medan melakukan kegiatan yang dikenakan PPN karena perusahaan juga melakukan kegiatan pembelian Barang Kena Pajak masuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan terhadap barang tersebut maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap barang kena pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas PPN ini dapat direstitusi dan dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya. Berikut ini adalah rincian penjualan menurut fiskal dan menurut laba rugi komersial.

Tabel 1.1
Penjualan pada Laporan Laba/Rugi 2016 dan 2017

Keterangan	2016	2017
Penjualan pada L/R komersial	Rp462.806.089.691	Rp488.904.385.692
Penjualan pada SPT PPN	Rp439.273.149.710	Rp490.109.772.884

Sumber: PT. Asam Jawa Medan

Dari tabel penjualan terlihat bahwa permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba rugi komersial dengan penjualan yang terdapat di SPT Masa PPN. Ini tidak sesuai dengan teori Wahono (2012: 264) yang menyatakan bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai.

Adapun perolehan SPT Masa PPN Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
SPT Masa PPN Tahun 2017 dan 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Januari	39.332.759.882	36.117.370.932
Februari	42.980.541.582	36.414.061.039
Maret	39.188.040.004	36.178.952.400
April	43.708.653.345	36.188.391.752
Mei	42.690.630.593	35.099.234.086
Juni	36.216.018.718	35.673.219.279
Juli	37.577.356.582	38.415.208.483
Agustus	43.876.207.616	35.291.108.526
September	39.306.417.821	39.363.609.503
Oktober	41.736.610.936	35.129.817.173
November	39.954.573.214	39.918.783.060
Desember	43.541.962.591	35.483.393.477
Total	490.109.772.884	439.273.149.710

Sumber: PT. Asam Jawa Medan

Penetapan pendapatan yang sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskusi) karena kekeliruan di dalam menentukan pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan dan jika terjadi penyampaian pajak yang terlalu tinggi maka wajib pajak (perusahaan) dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (4).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah penjualan di laporan laba rugi dengan penjualan di SPT Masa PPN pada tahun 2016 dan 2017.
2. Terdapat perbedaan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan dengan UU Perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan di teliti dapat dirumuskan:

- a. Apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa sudah sesuai dengan UU perpajakan?
- b. Apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan SPT Masa PPN?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa sudah sesuai dengan UU perpajakan.
- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan SPT Masa PPN.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama dalam hal penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Bagi akademis, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan teori keuangan serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN).

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam sejarah perkembangan pajak, apabila penguasa tidak didasari oleh sifat mendasar pajak, yaitu azas keadilan dan kepastian hukum, akibatnya dapat dilihat berbagai reaksi yang muncul dapat terjadi dimasyarakat. Hal ini akan lebih lebih tampak lagi apabila penguasaan pajak dilakukan dengan semena-mena yang tidak didasarkan atas penelitian yang mendalam akan potensi yang ada dan dampaknya bagi masyarakat khususnya dan Negara pada umumnya sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Untuk itulah dalam melakukan penguasaan pajak atas suatu objek, ataupun menciptakan jenis pajak baru haruslah didahului oleh penelitian yang mendalam, yang didasarkan oleh sistem atau pola hidup masyarakat, sistem pemerintahan serta tersedianya perangkat dan sarana untuk menunjang pelaksanaan penguasaan pajak tersebut.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016, hal 3) sebagai berikut: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum”.

Menurut Smeets, yang dikutip dari buku Santoso Brotodiharjo (2016, hal 19) memberikan defenisi pajak adalah: “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada

kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara,
- b. Berdasarkan undang-undang,
- c. Tanpa balas jasa timbale atau kontra prestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang ada diindonesia . pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan akibat terjadinya transaksi baik karena peristiwa perbuatan maupun keadaan atas nilai tambahnya (added value) berupa penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean ekspor barang pajak.

Menurut Untung Sukardji (Edisi revisi 2019, hal 35) di lihat dari mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak pertambahan nilai ada tiga cirri-cirinya, yakni:

a. *Addetion method*

Berdasarkan metode ini, PPN di hitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tariff PPN yang berlaku. Kelemahan metode ini adalah menuntut setiap pengusaha memiliki pembukuan yang dikerjakan dengan tertib dan akurat mengenai biaya yang di keluarkan dan laba yang di harapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagang.

b. *Subtraction Method*

Berdasarkan metode ini, pajak pertambahan nilai yang terutang, di hitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif pajak yang berlaku.

c. *Indirect subtraction method*

Metode yang terakhir ini sebenarnya hampir sama dengan subtraction method, hanya bedanya dalam kredit, method yang di cari bukan sekedar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang di bayar pada saat pembelian dengan pajak yang di pungut pada saat penjualan. Oleh karena itu, berdsarkan metode ini PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yng di pungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang di bayar pada saat ia melakukan pembelian.

Dari pernyataan di atas, maka dapat di ketahui bahwa pajak pertambahan nilai termasuk pajak tidak langsung, dimana pajak pertambahan nilai dikenakan

atau di bebaskan kepada pihak lain yang mengkonsumsi barang kena pajak atau (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan pola pengenaan ini, maka yang memungut pajak pertambahan nilai tidaklah pihak yang terbeban walaupun sebelumnya ia dikenakan pajak pertambahan nilai yang disebut dengan pajak masukan.

a. Subjek Pertambahan Nilai

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang bersifat objektif, walaupun demikian PPN tidaklah dapat di penuhi pelaksanaan kewajibannya apabila tidak ada subjek yang melakukan pemenuhan PPN tersebut. Oleh sebab itu PPN di tentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Subjek pertambahan nilai ada dua, yakni Pengusaha Kena Pajak dan bukan Pengusaha Kena Pajak.

1. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus pengusaha kena pajak adalah pasal huruf A, huruf C, serta pasal 16 JO, pasal 1 huruf UU PPN 1984 JO pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1994.

Dari pasal-pasal ini dapat di ketahui bahwa:

1. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf A dan huruf C, pasal 1 huruf 1 UU PPN 1984 JO pasal 2 ayat 1 PPN Nomor 50 Tahun 1984).
2. Yang mengekspor barang kena pajak yang dapat di kenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf F UU PPN 1984).

3. Yang menyerahkan aktiva yang mengatur tujuan semula tidak untuk di perjual belikan adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16 U PPN 1984).
4. Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 50 Tahun 1984).

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf c serta Pasal 16 C UU PPN 1984. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN.

- 1) Siapapun yang meimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984).
- 2) Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di daalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf c UU PPN 1984).
- 3) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984).

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Seperti telah kita ketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah objektif artinya timbulnya hutang pajak tergantung dari adanya suatu objek. Menurut Mardiasmo (2016, hal. 34) objek Pertambahan Nilai adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ;
2. Impor Barang Kena Pajak ;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha ;
4. Pemanfaatan Barnag Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean ;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud yang dilakukan pengusaha kena pajak,
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh pengusahabkena pajak,
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain,
9. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva oleh yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya Pajak Pertambahan Nilai karena adanya suatu objek, yaitu penyerahan BKP dan JKP dari luar daerah pabean, kegiatan membangun sendiri dan penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan.

c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN

1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pasal Angka (17) UU No. 42 Tahun 2009: Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Beberapa pengertian Dasar Pengenaan Pajak sbb:

- a) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam manufaktur pajak.
- b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP atau oleh penerima manfaat BKP tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- c) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ke Pabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rumusan menghitung Nilai Impor sebagai DPP adalah:

Nilai Impor = Cost Insurance & Freight + Bea Masuk Dalam Nilai Impor Tidak Pernah Termasuk PPN dan PPnBM.

- d) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau barang yang seharusnya yang diminta oleh eksportir.
- e) Nilai Lain sebagai adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dengan peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP menetapkan jenis dan macam Nilai Lain sebagai DPP sebagai berikut:
 - 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 2) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - 4) Untuk menyerahkan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata penjualan film.
 - 5) Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
 - 6) Untuk BKP berupa persediaan atau aktifa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
 - 7) Untuk penyerahan BKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan.

- 8) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati anatar pedagang dengan pembeli.
- 9) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
- 10) Untuk penyerahan Jasa Pengiriman Paket adalah 10 % dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10 % dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2) Tarif Pajak Pertmbahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut Undang-Undang No 42 tahun 2009 pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a) Tarif PPN adalah 10%
- b) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas
 - 1) Ekspor Barng Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada dapat diubah menjadi paling rendah 5 % dan paling tinggi 15 % yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Faktor Pajak

1) Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat faktur pajak

Untung Sukrardji (2014, hal 83) kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan

kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyebutkan:

- a) Saat penyerahan BKP dan /atau penyerahan JKP
- b) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan / atau sebelum penyerahan JKP.
- c) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
- d) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Kepmenkeu Nomor 85/PKM.03/2012 mengatur pemungutan PPN oleh Bendaharawan termasuk saat pembuatan Faktur Pajak pada saat penyampaian tagihan. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (2a) UU Nomor 42 tahun 2009 menyebutkan PKP dapat membuat satu Faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerimaan JKP yang sama selama satu bulan kalender, dan dibuat paling lama pada akhir penyerahan.

Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a) Penyerahan BKP
- b) Penyerahan JKP
- c) Ekspor BKP Tidak Berwujud
- d) Ekspor BKP

Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan dalam Faktur Pajak harus dicantumkan Keterangan tentang penyerahan BKP dan / atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP.
 - 2) Nama, Alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
 - 3) Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.
 - 4) PPN yang dipungut.
 - 5) PPnBM yang dipungut.
 - 6) Kode, Nomor Seri, dan Tanggal Pembuatan Faktur Pajak; dan
 - 7) Nama dan Tanda yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- 2) Bentuk Faktur pajak

Untung Sukardji (2014, hal 86) ada dua macam bentuk Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut:

- a) Elektronik
- b) Kertas (*hardcopy*)

Faktur Pajak Elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP.

Faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan / atau ekspor BKP dan/ atau Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Tata cara pembuatan faktur pajak baik yang berbentuk elektronik maupun yang berbentuk kertas diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. Sehubungan dengan faktur pajak elektronik, criteria PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik ditentukan dalam peraturan direktur jenderal pajak. Adapun penetapan PKP yang diwajibkan membuat atau membuat faktur pajak elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak, dianggap tidak membuat faktur pajak.

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang no. 42 tahun 2009 PKP dapat dibuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau semua penerimaan JKP yang sama selama satu bulan kalender. Dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa faktur pajak yang seperti dinamakan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan tidak diberlakukan sebagai salah satu jenis faktur pajak tersendiri sebagai jenis keempat karena faktur pajak ini bentuknya tidak berbeda. Hal yang membedakan hanya fungsinya yaitu satu faktur pajak dipergunakan untuk seluruh penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa faktur pajak untuk pembeli atau penerima JKP yang sama.

Faktur pajak Khusus adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP retail tertentu yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 100/PMK.03/2013.

e. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta Pengkreditan Pajak Masukan

1) Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP (pasal 1 angka 24 UU PPN Nomor 42 tahun 2009).

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP (pasal 1 angka 25UU PPN Nomor 42 Tahun 2009)

2) Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip pengkreditan pajak masukan tersirat dan tersurat dalam pasal 9 ayat (2) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama.” Dalam rumusan ini terkandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

a. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Contoh:

- 1) Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak tertanggal 12 januari 2019 dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak Januari 2019.

- 2) Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tertanggal 31 januari 2019, pada dasarnya tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak februari 2017.
- b. Pengkreditan pajak masukan tidak perlu dipilih-pilih berdasarkan objek pajaknya. Pajak masukan atas perolehan BKP dikreditkan dengan pajak keluaran atas penyerahan BKP atau JKP dikreditkan dengan pajak keluaran atas perolehan JKP atau BKP.

Contoh:

- 1) Pajak masukan sehubungan dengan perolehan bahan bangunan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan jasa kontruksi yang dipungut oleh PKP pemborong.
- 2) Pajak masukan sehubungan dengan perolehan peralatan untuk perawatan kecantikan dikreditkan dengan pajak keluaran atas jasa perawatan kecantikan yang dipungut dari pelanggan oleh perusahaan salon kecantikan.
- 3) Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan alat tulis kantor dan Jadwal Induk Produksi (JIP) untuk kegiatan operasional, dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas jasa akuntansi yang diserahkan oleh kantor akuntan publik.

Pajak masukan atas perolehan jasa pembangunan gedung kantor, dan jasa pemasaran dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan produk berupa sepatu oleh PKP industry sepatu.

- c. Pengkreditan pajak Masukan tidak dapat dibagi pertahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam pasal ayat (2) ini merupakan refleksi dari tipe PPN yang dianut oleh UU PPN Nomor 42 tahun 2009 yaitu pajak pertambahan Nilai tipe konsumsi (*consumtion type VAT*). Dalam PPN tipe konsumsi, Pajak Masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam Masa Pajak ketika barang modal diperoleh.

f. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan kedalam dua jenis barang, yaitu barang yang pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam perhitungan nantinya. Pembelian barang yang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu:

- 1) Pembelian barang untuk diolah.
- 2) Pembelian baarang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Ada beberapa tujuan Akuntnasi Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a) Dasar untuk menghitung Pajak Massukan dan Pajak Keluaran
- b) Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor kekas Negara
- c) Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan
- d) Dasar untuk meminta restitusi

Sebagai contoh, PT ABC menjual jasa software seharga Rp. 150.000.000 secara tunai (belum termasuk PPN) kepada PT JKT pada tanggal 23 juli 2017. Jadi PPN terutang nya adalah Rp. 15.000.000 (10% dari Rp. 150.000.000) dan jumlah nya adalah:

Penjual

PT. ABC

23 Juli 2017:

Kas	Rp. 165.000.00
Penjualan	Rp. 150. 000.00
PPN Keluaran	Rp. 15.000.000

Pembeli

PT. INDOFOOD

23 Juli 2017:

Pembelian	Rp. 150.000.00
PPN Masukan	Rp. 15.000.000
Kas	Rp. 165.000.000

Kemudian pada tanggal 25 juli 2017, PT. ABC membeli 2 unit computer untuk memprogram dari PT. Hijau Komputer seharga Rp. 20.000.000 (belum termasuk PPN). Jadi, PPN masukannya adalah Rp. 2.000.000 (10% dari Rp. 20.000.000) dan jumlahnya:

Penjual

PT. Hijau Komputer

25 Juli 2017:

Kas	Rp. 22.000.000
Penjualan	Rp. 20.000.000
PPN Keluaran	Rp. 2.000.000

Pembeli

PT. ABC

25 Juli 2017:

Pembelian	Rp. 20.000.000
PPN Masukan	Rp. 2.000.000
Kas	Rp. 22.000.000

Asumsikan PT.ABC hanya melakukan dua transaksi diatas, sehingga pada akhir masa pajak juli 2017, PT.ABC akan membuat rekonsiliasi untuk mengetahui PPN yang masih harus dibayar. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (4)

PPN Keluaran	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	<u>Rp. 2.000.000</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 13.000.000

Dalam hal ini, PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 13.000.000 harus disetorkan ke kas Negara paling lambat 15 Agustus 2017. Kemudian

PT.ABC juga berkewajiban melaporkan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 agustus 2017

PPN Keluaran	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	Rp. 2.000.000
Kas	Rp. 3.000.000

g. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tidak semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba Rugi Komersial dengan Pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu.

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam Akuntansi secara komersial yang diatur dalam SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian lagi merupakan biaya. Sedangkan beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidak samaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/ beban antara peraturan perpajakan yang tidak sama dengan SAK.

h. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untung sukardji (2014, hal 213) sebagai refleksi dari legal karakter PPN adalah pajak atas konsumsi, bukan pajak atas kegiatan bisnis, adalah dalam hal jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada pajak Masukan sehingga menimbulkan kelebihan bayar, maka PKP yang bersangkutan berhak memperoleh pengembalian dengan cara:

- 1) Dikompensasikan ke utang pajak pada Masa Pajak berikutnya
- 2) Diajukan permintaan pengembalian dari Negara

Sebagian dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) diatur dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (4-9). Dalam SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh:

- a) Jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam suatu Masa Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dipungut, disebabkan oleh PKP melakukan:
 - (1) Ekspor BKP Berwujud /Tidak Terwujud.
 - (2) Ekspor JKP
 - (3) Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN.
 - (4) Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut.
 - (5) Pembelian Barang Modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP
 - (6) Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b) Melakukan Ekspor BKP yang Tergolong Mewah.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan oleh PKP dengan menggunakan:

- (1) SPT Masa PPN yang tercantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “ dikembalikan (restitusi) “
- (2) Surat permohonan sendiri, apabila kolom “ dikembalikan (restitusi) “ dalam SPT Masa PPN tidak dibubuhi atau tidak diisi tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rincian penjelasan tentang penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Kesimpulan
1. Indriyani (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Tri Widya Utama Medan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan
2. Fitriani Saragih (2017)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) telah melakukan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan undang-undang pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009. Penyebab jumlah penjuakan pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN pada PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) karena adanya PPh pasal 4 ayat 2 dan perbedaan peraturan dimana sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) sudah melaporkan

		<p>pajak keluaran dan pajak masukan secara akurat dalam masa SPT Masa PPN. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sudah memperhitungkan dengan benar yaitu dihitung dari dasar pengenaan pajak yang sebenarnya. Perhitungan telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pajak pertambahan Nilai, baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya. PT. Pelabuhan Indonesia 1(persero) menerbitkan nota pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagai pengganti Faktur Pajak Standar. Mengenai mekanisme perhitungan pajak pertambahan Nilai PT.Pelabuhan Indonesia 1(persero) menrapkan pajak keluaran dan pajak masukan untuk pengakuan pajak terutang kepada kas Negara dan mekanisme.</p>
3. Andromedha Daud (2018)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggrapratama Internusantara</p>	<p>Didalam perhitungan PPN pada PT. Nenggrapratama Internusantara tela sesuai dengan undang-undang No. 42 Tahun 2009, baik dalam PP keluaran maupun PPN masukan. Dalam hal penyetoran PPN, PT. Nenggrapratama Internusantara terlambat dalam menyetorkan PPN pada masa pajak Februari sehingga perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan undang-undang No.28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2%</p>


		<p>perbulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena perusahaan melakukan pembetulan akhir pada SPT Masa PPN PT. Nenggapratama Internusantara sering mengalami kondisi PPN lebih bayar, dikarenakan nilai PPN Masukan lebih bayar dari PPN Keluaran sehingga, perusahaan berhak untuk mengkompensasikan selisih PPN lebih Bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan PT.Nenggapratama Internusantara dalam melaporkan SPT Masa PPN pada pembetulan normal tahun 2015, hanya sekali terlambat melaporkan SPT Masa PPN yaitu pada masa pajak Februari sehingga, perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan undang-undang No. 28 Tahun 2007 yaitu Rp 500.000.00.</p>
--	--	---

B. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan .dalam melakukan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas barang kena pajak/Jasa

Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dari kedua perlakuan tersebut akan dianalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif. Menurut Arfan Ikhsan, ddk. (2013,hal 33) penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data data penelitian yang diperoleh dari PT. Asam Jawa Medan untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa Medan”.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Analisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu melakukan analisis terhadap proses pencatatan akuntansi hingga pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai. Adapun defenisi operasional dari analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang diekanakan pada jalur produksi dan distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ruang lingkup pemungutan PPN sesuai UU Nomor 42

tahun 2009 adalah sektor industry, oleh orang pribadi atau badan hukum dan penyerahan pemborong bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulisan proposal melakukan objek penelitian yang berlokasi di PT. Asam Jawa Medan Jl. Gajah Mada No.40 Medan 20119. Telp.061-4155217

2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Juni-September 2019. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Juni				Juli				Agust				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■													
3	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■	■	■	■				
5	Pengolahan dan Analisis Data										■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka

- b. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya analisis data, dan diskusi terfokus.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik observasi, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu laporan keuangan, SPT Masa PPN, dan Faktur Pajak PT. Asam Jawa Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu data dan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan laba/rugi, daftar penjualan, dan SPT Masa PPN perusahaan pada PT Asam Jawa Medan.
2. Observasi, yaitu proses pengambilan data dengan cara mengunjungi PT. Asam Jawa untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.

2. Menganalisis data yang diperoleh.
3. Menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
4. Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan observasi ke perusahaan.
5. Menganalisis penyebab adanya perbedaan penjualan pada laporan laba rugi komersial dan SPT Masa PPN.
6. Menarik Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

PT. Asam Jawa adalah perusahaan perkebunan besar swasta nasional didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 6 tahun 1968 dan No. 12 tahun 1970, dan perseroan ini didirikan berdasarkan akte No. 37 tanggal 16 Januari 1982 dan akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1983 dihadapan Barnang Armino Pulungan, SH, notaris di Medan. Mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-3259 HT. 01 tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 yang dimuat dalam Lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1984. Sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Menteri Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan, Perkebunan PT. Asam Jawa dinyatakan sebagai perkebunan besar swasta nasional, sedangkan legalitas usaha sebagai perusahaan PMDN dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap (SPT) BKPM dalam Negeri No. 261/1/PMDN/1983 tanggal 13 Desember 1983. Alasan pemberian nama Asam Jawa pada perkebunan PT. Asam Jawa adalah karena pada saat perumusan nama perusahaan tersebut rapat diadakan di desa Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang. Dengan legalitas tersebut diatas sebenarnya perusahaan PT. Asam Jawa sudah mengerjakan lahan sejak tahun 1982, di Imas Tumbang atau yang biasa disebut juga dengan *Land Clearing*, karena lahannya sendiri sudah berada diatas lahan yang cukup kering dan relatif tidak mempunyai hambatan yang berarti dalam pengolahannya. Fasilitas areal perkebunan yang dikelola oleh PT. Asam Jawa dan

telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.261/1/PMDN/1983.

Perkebunan PT. Asam Jawa adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang cukup besar untuk ukuran perkebunan swasta selama ini. PT. Asam Jawa mengelola perkebunan kelapa sawitnya dengan memakai sistem swakelola, artinya perkebunan diawasi oleh perusahaan sendiri dan terjun langsung, mulai dari bahan-bahannya, pendanaan hingga penjualannya.

Melihat kondisi lahan tanaman, dalam penanamannya ada tanaman yang sudah menghasilkan dan ada pula tanaman yang belum menghasilkan. Tanaman menghasilkan maksudnya adalah tanaman yang telah menghasilkan buah kelapa sawit masak/tua maka akan dipanen dan setelah itu akan diproses menjadi CPO, Karnel (inti sawit).

Tanaman belum menghasilkan maksudnya adalah tanaman yang belum menghasilkan buah kelapa sawit tanaman yang masih muda dan memerlukan perawatan yang khusus mulai dari penyiraman bibit sampai pemupukannya. Didalam mengelola kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit PT. Asam Jawa menghasilkan produksi yang bermutu untuk mendapatkan kualitas minyak kelapa sawit yang baik, agar dalam melaksanakan transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri tidak mengecewakan konsumen.

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang digunakan PT. Asam Jawa Medan dalam melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilainya dengan menggunakan jumlah harga jual, nilai impor dan ekspor. Harga jual yang ditrapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut oleh Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang dikenakan adalah 10% dari dasar pengenaan pajak untuk semua jenis barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP).

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

a. Pajak Masukan

Pajak masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang tersebut.

PT. Asam Jawa Medan membeli Bearing FAG 3206 kepada CV. Metalindo Makmur Sejahtera senilai Rp 512.000,-

Dasar pengenaan pajak = Rp 512.000

PPN masukan = Rp 51.200

b. Pajak Keluaran

Pajak keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan perhitungan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut.

PT. Asam Jawa Medan menjual CPO 300 ton kepada PT. Kapok Raja dengan harga Rp 2.037.000.000.

Dasar pengenaan pajak = Rp 2.037.000.000

PPN masukan = Rp 203.700.000

4. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak masukan pada dasarnya dikreditkan dengan pajak keluaran, pajak masukan dapat dikreditkan apabila perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, barang yang dijual merupakan barang kena pajak, impor BKP oleh pengusaha kena pajak, ekspor JKP oleh PKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, ekspor barang berwujud/tidak berwujud oleh pengusaha, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya telah

memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dengan pasal 13 ayat (5) Undang-Undang 42 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Asam Jawa Medan bahwa semua pajak masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah memenuhi kriteria sebagai pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Untuk membayar/menyetor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di seluruh Indonesia. Surat setoran pajak menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor direktorat jenderal bea dan cukai penerima setoran.

PT. Asam Jawa Medan adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu pajak penghasilan dan PPN pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya maka setiap bulannya perusahaan melaporkan pajak pertambahan nilai yang disetorkan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah masa pajak terjadinya transaksi. PT. Asam Jawa Medan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai secara rutin dan tidak melebihi batas waktu yang ada.

PT. Asam Jawa Medan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan pajak masukan.

Sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut pajak keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai pajak keluaran guna meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada laporan L/R dan SPT Masa PPN PT. Asam Jawa Medan tidak sesuai.

Penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. Asam Jawa Medan dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak, apabila terjadi lebih bayar maka akan dikompensasikan ke bulan berikutnya, penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan di tempat di mana pengusaha kena pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Asam Jawa Medan berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan bagian keuangan melalui seksi pembukuan wajib mencatat dan membukukannya dan pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara penjual dan pembeli.

Berikut ini adalah transaksi dan ayat jurnal yang dibuat berdasarkan transaksi yang ada yaitu:

PT. Asam Jawa Medan menjual CPO 300 kepada PT. Kapok Raja dengan harga senilai Rp 2.037.000.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 2.037.000.000 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 203.700.000$$

Jurnal saat penjualan barang kena pajak:

Kas	Rp 2.240.700.000	
	Penjualan	Rp 2.037.000.000
	Pajak keluaran	Rp 203.700.000

PT. Asam Jawa Medan membeli Bearing FAG 3206 kepada CV. Metalindo Makmur Sejahtera senilai Rp 512.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 512.000 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 51.200$$

Jurnal saat penjualan barang kena pajak:

Pembelian	Rp 512.000	
	Pajak masukan	Rp 51.200
	Kas	Rp 563.200

Sata pengkreditan pajak masukan:

$$\text{Pajak masukan} = \text{Rp } 51.200$$

Pajak keluaran	= Rp 203.700.000
Kurang bayar	= RP 203.648.000

B. Pembahasan

1. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak sudah sesuai dengan dasar pengejaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak termasuk ppn yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2017) dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Tri Widya Utama Medan” dinyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh PT. Asam Jawa Medan yang telah disetor ke kas Negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku sehingga Negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Saragih (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.

Pelabuhan Indonesia I (Persero)” dinyatakan bahwa dalam perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sudah memperhitungkan dengan benar yaitu dihitung dari dasar pengenaan pajak yang sebenarnya . perhitungan telah sesuai dengan undan-undanf yang mengatur pajak pertambahan Nilai, baik dalam pencatatannya maupun pelporannya. PT. Pelabuhan Indonesia 1(persero) menerbitkan nota pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagai pengganti Faktur Pajak Standar. Mengenai mekanisme perhitungan pajak pertambahan Nilai PT.Pelabuhan Indonesia 1(persero) menrapkan pajak keluaran dan pajak masukan untuk pengakuan pajak terutang kepada kas Negara dan mekanisme.

Perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan adalha dengan mengalikan DPP dengan tariff 10%. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undangan pajak pertambahan nilai nomor 42 tahun 2009 di mana cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang dengna mengalikan tariff pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak.

3. Penyebab Perbedaan pada Jumlah Penjualan Laporan Laba/Rugi Komersial dengan SPT Masa PPN

Berikut ini adalah rincian perhtiungan penjualna menurut laba/rugi komersial dengan penjualan di SPT Masa PPN di tahun 2017 dan 2016.

Tabel 4.1
Penjualan pada Laporan Laba/Rugi 2017 dan 2016

Keterangan	2016	2017
Penjualan pada L/R komersial	Rp 462.806.089.691	Rp 488.904.385.692
Penjualan pada SPT PPN	Rp 439.273.149.710	Rp 490.109.772.884

Sumber: PT. Asam Jawa Medan

Tabel 4.2
Penjualan pada Laporan Laba/Rugi Per Bulan

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Januari	39.332.759.882	36.117.370.932
Februari	42.980.541.582	36.414.061.039
Maret	39.188.040.004	36.178.952.400
April	43.708.653.345	36.188.391.752
Mei	42.690.630.593	35.099.234.086
Juni	36.216.018.718	35.673.219.279
Juli	37.577.356.582	38.415.208.483
Agustus	43.876.207.616	35.291.108.526
September	39.306.417.821	39.363.609.503
Oktober	41.736.610.936	35.129.817.173
November	39.954.573.214	39.918.783.060
Desember	43.541.962.591	35.483.393.477
Total	490.109.772.884	439.273.149.710

Sumber: PT. Asam Jawa Medan

Dari table penjualan di atas dapat terlihat bahwa jumlah penjualan di laporan laba rugi dengan penjualn di SPT Masa PPN PT. Asam Jawa Medan mengalami perbedaan, di mana pada thaun 2016 jumlah penjualan di laba rugi komersial sebesar Rp 462.806.089.691 jika dibandingkan dengan penjualan yang berada di SPT Msa PPN yaitu sebesar Rp 439.273.149.710 akan mengalami perbedaan selisih jumlah penjualan sebesar Rp 25.532.939.981 di tahun 2017 jumlah penjualan di laporan laba rugi komersial sebesar Rp 488.904.385.692 jika dibandingkan dengan penjualan di SPT Masa PPN sebesar Rp 490.109.772.884 terdapat selisih jumlah penjualan sebesar Rp 1.205.387.192. Perbedaan jumlah penjualan di laporan laba rugi komersial dengan SPT Masa PPN yang diteliti disebabkan oleh adanya beberapa hal berikut:

- a. Perbedaan perlakuan, akuntansi PPN menerapkan dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiscal. Dalam laporan komersial teradpat

pengakuan pendapatn diterima yang harus diaakui pada periode yang saama. Sedangkan pada fiscal pendapatan yang masih harus diterima belum diakui sebelum pembayaran diterima kemudian kuitansi dan faktur pajak diterbitkan sesuai dengan tanggal pembayaran pembeli tetapi pihak PT. Asam Jawa Medan sudah menganggapnya sebagai pengahsilan atas penjualan lokal dan barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatannya (prinsip akrual). Faktur pajak belum diterbitkan diakibatkan oleh transaksi yang terjadi di akhir bulan dengan pembeli. Banyaknya transaksi yang dilakukan pada akhir bulan mengakibatkan faktur pajak diterbitkan pada bulan berikutnya. Pada ketentuan perpajakan hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak selalu faktur pajak harus pada periode yang sama.

- b. Karena adanya perbedaan objek penyerahan PPN yang tidak dilaporkan atau kurang lapor. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan yang biasanya tidak disengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi perpajakan (Wilson Gustiawan, 2011, hal. 7)

Pada penelitian terdahulu Wilson Gustiawan (2011) pada PT. TTI Faktor-faktor penyebab perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN di mana perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi-transaksi akhir bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan terjadi karena adanya perbedaan masda dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah penjualan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Dari penyebab perbedaan jumlah penjualan di atas pada laporan laba rugi komersial dan SPT Masa PPN di atas PT. Asam Jawa Medan sudah memadadi dalam mebuat keputusan laporan keuangan.

4. Mekanisma Pengkreditan pajak pertambahan nilai

Semua pajak masukan yang telah disetor ke kas Negara merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 42 tahun 2009 di mana pengkreditan pajak yang dapat dilakukan apabila pajakmasukan dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa pPN PT. Asam Jawa Medan melakukan pelaporan pajak pada masa pajak berikutnya setelah terjadi transaksi agar pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan pajak masukan yang dilakukan yaitu berpedoman dengan tanggal faktur pajak, langkah-langkah tersebut sudah tepat agar pencatatan tidak terlalu overstate atau understate pada bulan yang bersangkutan.

PT. Asam Jawa Medan melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilai tepat waktu yaitu tidak melewati satu bulan setelah masa pajak sesuai dengan undang-undang nomr 42 tahun 2009, hal tersebut menunjukkna bahwa perusahaan wajib pajak yang taat sehingga tidak terkena sanksi perpajakan.

5. Akuntansi pajak pertambahan nilai

Dalam pasal 28 ayat 7 UU KUP NOmor 16 tahun 2009 diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pemberlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Asam Jawa Medan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. PT. Asam Jawa Medan telah melakukan pembukuan di mana melakukan pencatatan secara terpisah dan jelas tentang harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang pajak, yang tidak terutang pajak, yang dikenakan tariff 0% dan yang dikenakan tariff pajak pertambahan nilai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Asam Jawa Medan telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang pajak pertambahan nilai pajak no. 42 tahun 2009 dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam perhitungan PPN yang dilakukan PT. Asam Jawa Medan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 28 yaitu di man diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
2. Jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT masa PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan adanya objek kurang lapor.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan untuk PT. Asam Jawa Medan adaalh sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Asam Jawa Medan dapat mempertahankan siklus akuntansi pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan.
2. Dalam melaporkan SPT masa PPN PT. Asam Jawa Medan sebaiknya melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporannya untuk menghindari keterlambatan dan sanksi administrasi perpajakan.
3. Dalam hal besarnyakemungkinan terdapat perbedaan penjualan di laporan laba rugi dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN sebaiknya pKP membuat suatu catatan khusus di setiap bulannya yang menerangkan perbedaan pencatatan pendapatan bulanan dengan laporan penyerahan yang dilakukan di SPT Masa PPN.
4. Bagian Pajak PT. Asam Jawa Medan sebaiknya pada saat terjadi transaksi penjualan membuat catatan dan penjurnalan dengan sistem komputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hani, S. (2015). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan: UMSU PRESS.
- Hanum, Z. (2015). Pengaruh With Holding Tax System pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis UMSU*, 1(1), 1-12.
- Harahap, R. U. (2018). Model Laporan Keuangan Syariah bagi UKM. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1), 1-12.
- Harahap, S. S. (2010). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irawati, Z., & Anugerah, A. (2007). Analisis Perataan Laba (Income Smoothing): Faktor yang Mempengaruhinya dan pengaruhnya Terhadap Return dan Resiko Saham Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 1-8.
- Juniarti., & Carolina. (2005). Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perataan Laba (*Income Smoothing*) pada Perusahaan-perusahaan Go Public. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1-12.
- Kadir, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan Credit Agencies Go Publik di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 45-61.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Radiman. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis UMSU*, 2(1), 13-21.
- Rialdy, N. (2018). Analisis Laporan Keuangan dengan Metode Trend sebagai Dasar Penilai Kondisi Keuangan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 2(1), 39-47.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Skousen, S. (2010). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemarso, S. R. (2010). *Akuntansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
www.idx.co.id